



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**  
Jl. Imam Bonjol No. 44 Telp. (0751) 93854 Fax (0751) 93854  
**P A R I A M A N**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR : 028 / KEP / BKPSDM - 2021**

**TENTANG**

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2018-2023**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA PARIAMAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 241);
13. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman Nomor 015/KEP/BKPSDM-2020 tentang Revisi Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Pariaman Tahun 2018-2023.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum pertama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman Tahun 2018-2023 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 31 Desember 2021



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman

Nomor : 028 / KEP / BKPSDM - 2021

Tanggal : 31 Desember 2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman Tahun 2018 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM (BKPSDM) KOTA PARIAMAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sistem Manajemen SDM yang Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">IP_1 = W_{1j} * R_{1j}</math> <math display="block">IP_2 = W_{2k} * R_{2k}</math> <math display="block">IP_3 = W_{3l} * R_{3l}</math> <math display="block">IP_4 = W_{4m} * R_{4m}</math> </div> <p>Keterangan:</p> <p>IP = Indeks Profesionalisme</p> <p>IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i</p> <p>IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p>IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p>IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>W<sub>1j</sub> * R<sub>1j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j</p> <p>W<sub>2k</sub> * R<sub>2k</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k</p> <p>W<sub>3l</sub> * R<sub>3l</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l</p> <p>W<sub>4m</sub> * R<sub>4m</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m</p>	Sekretariat, Bidang Mutasi dan Informasi, dan Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur	Sekretariat, Bidang Mutasi dan Informasi, dan Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur
		Indeks Penerapan Sistem Merit	<p>IPSM = (10%*jumlah nilai dari aspek perencanaan kebutuhan) + (20%*jumlah nilai dari aspek pengadaan pegawai) + (30%*jumlah nilai dari aspek pengembangan karier) + (10%*jumlah nilai dari aspek manajemen kinerja) + (10%*jumlah nilai dari aspek penggajian dan penghargaan) + (4%*jumlah nilai dari aspek perlindungan dan pelayanan) + (6%*jumlah nilai dari aspek sistem informasi)</p>	Sekretariat, Bidang Mutasi dan Informasi, dan Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur	Sekretariat, Bidang Mutasi dan Informasi, dan Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur

